



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan Masak, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Balgis Hi. Talib, S.H., M.H., Rusdi Bachmid, S.H., dan Sabri Bachmid, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum TRUST MALUKU UTARA yang beralamat di jalan Hasan Esa Rt 02 Rw 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 364/VII/PA.Tte/2020 tanggal 20 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**Halaman 1 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte, tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 10 Desember 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 05 Maret 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di warung milik orang tua angkat Tergugat yang beralamat di kelurahan Gamalama, kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - A. ANAK PERTAMA, umur 13 Tahun, berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
  - B. ANAK KEDUA, 10 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
  - C. ANAK KETIGA, umur 9 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
  - D. ANAK KEEMPAT umur 5 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dipicu karena Tergugat

**Halaman 2 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**



sering mengkonsumsi minuman beralkohol (MIRAS) sampai mabuk;

b. Tergugat pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang 1 tahun lebih;

c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2020, yang pemicunya karena Tergugat menuduh bahwa Penggugat berselingkuh dengan suami orang lain, kemudian hamil dan menngugurkan kandungan, Penggugat tidak menerima hal tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib yakni POLISI;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri sejak pertengkaran terakhir sampai saat ini;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Muna Kabir, S.H.I.**, sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Juli 2020, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita point 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita point 3, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Kampung Makassar kemudian karena kebakaran ipar panggil tinggal di gudang di Pasar Gamalama;
3. Bahwa posita point 4 benar;
4. Bahwa posita point 5 benar dan posita point 5 huruf a benar;
5. Bahwa posita point 5 huruf b tidak benar, karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat, terkadang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari, terkadang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perhari bahkan pernah Tergugat berikan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
6. Bahwa posita point 5 huruf c benar tapi dulu sebanyak 2 kali;
7. Bahwa posita point 6 benar, Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, itu Tergugat lakukan karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan mengenai laporan ke Polisi itu bukan Penggugat yang melapor tapi kakak Penggugat;
8. Bahwa posita pont 7 benar, karena Penggugat yang tidak mau lagi melayani Tergugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Tanggal 05 Maret 2020, bermeterai cukup yang telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Timur, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, saksi dengar dari cerita Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk tapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar laporan tersebut tapi saksi tidak tahu kelanjutannya bagaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah makan sedangkan Tergugat tinggal disebelah rumah makan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. AKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. XXXXXXXXXXXXX, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan STergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok malam-malam disaat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian tersebut sudah lama ketika saksi masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama 2 bulan karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat saksi tidak melihat Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi di muka sidang sebagai berikut :

**1. SAKSI T1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagi bahkan telah dikruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkadang cekcok karena hidup berumah tangga pasti ada cobaannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat biasanya menelpon saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi pisah kamar karena Penggugat yang selalu menghindari Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa selama ini Tergugat yang membayar biaya kos-kosan dan biaya anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah upayakan untuk Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan mohon perkaranya tidak diterima;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Halaman 7 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara in person di persidangan, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator **Muna Kabir, S.H.I.**, tertanggal 24 Juli 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (MIRAS) sampai mabuk, Tergugat pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang 1 tahun lebih serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk. Puncaknya pada pertengahan bulan Juni

**Halaman 8 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, yang pemicunya karena Tergugat menuduh bahwa Penggugat berselingkuh dengan suami orang lain, kemudian hamil dan menenggurkan kandungan, Penggugat tidak menerima hal tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib yakni POLISI akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah sebagian penyebab pertengkaran karena selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai penghasilannya dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat, hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut hingga kini sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 9 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus lapas bin Haruna Lapas dan Maharani Abdullah binti Abdullah Puasa, sedangkan Tergugat mengajukan seorang saksi bernama Marta Haruna Lapas, kemudian para saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya, memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras dan selalu mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kewajiban layaknya suami isteri dan para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*,

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan para saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan seorang saksi bernama Marta Haruna Lapas yang memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering mabuk. Antara Penggugat dan Tergugat serumah namun pisah kamar kaena Penggugat yang selalu menghindar yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan selama pisah saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan saksi Tergugat justru memberikan keterangan terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang sering mabuk dan Tergugat selalu mencurigai Penggugata dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat selain sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sejak 2008 mulai

**Halaman 11 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan tidak sekamar lagi yang hingga kini telah berlangsung 1 (satu) bulan, dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah");*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan maksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

*Artinya : Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rustam Nenei bin Jubair Nenei**) terhadap Penggugat (**Hijrah Lapas binti Haruna Lapas**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000 ,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.H.I.**, dan **Bahri Conoras, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumriyani, ST., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, ST., SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya Proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>10,000</u>
	Rp.	416,000

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA. Tte**